



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 203/ATAHUN 2013

TENTANG

PENANDATANGANAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PENGAWAS KETENAGAKERJAAN, MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGANTAR KERJA PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa yang berwenang menetapkan angka kredit jabatan fungsional di bidang pengawas ketenagakerjaan, mediator hubungan industrial dan pengantar kerja adalah Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan;
 - b. bahwa dengan adanya kekosongan jabatan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja maka perlu di tunjuk pejabat yang menandatangani penetapan angka kredit jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang penandatanganan penetapan angka kredit jabatan fungsional di bidang pengawas ketenagakerjaan, mediator hubungan industrial dan pengantar kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22) Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547, 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/06/M.PAN/4/2009 tentang Jabatan Fungsional Mendiator Hubungan Industri dan Angka Kredit;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06/KEP/M.Pan/2/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penandatanganan penetapan angka kredit jabatan fungsional dibidang pengawas ketenagakerjaan, mediator hubungan industrial dan pengantar kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah :

Nama	: Drs. Didi Aryadi, M.Si
NIP	: 19681005 198611 1 001
Pangkat / Gol	: Pembina Utama Muda / Gol. IV/c
Jabatan	: Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 September 2013

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan :

1. Yth. Bapak Kepala Kantor Regional BKN Wilayah XII di Pekanbaru,
2. Yth. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang di Padang,
3. Arsip.